



BUPATI BANGLI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI

Nomer : 420/22.B1.E/umum

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI SUSUT KABUPATEN BANGLI

BUPATI BANGLI

Menimbang

- a. bahwa guna pengembangan pendidikan dalam upaya meningkatkan Sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bangli khususnya dan masyarakat di luar Bangli umumnya perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menampung para lulusan SLTP yang ingin meningkatkan pendidikan dan ketrampilan guna menciptakan lapangan kerja baru dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang Bangunan Gedung dan Instalasi Listrik;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan ketrampilan tersebut diatas dan belum adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, maka perlu dikembangkan pendidikan dan ketrampilan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu di atur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Bali (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3431) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG PENETAPAN
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI SUSUT KABUPATEN BANGLI.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Bangli ditetapkan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli.

Pasal 2

Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pasal 1 keputusan ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Susut dengan Program Bangunan Gedung dan Instalasi Listrik.

Pasal 3

Untuk melengkapi serta mendukung pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru, sebagaimana dimaksud pasal 2 keputusan ini perlu mempersiapkan beberapa hal antara lain :

- a. Mempersiapkan kebutuhan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
- b. Mempersiapkan tenaga Edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 4

Membebankan biaya pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru, sebagaimana dimaksud pasal 3 keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pasal 5

Akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan keputusan ini.

Pasal 6.

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di : Bangli

Pada tanggal : 19 April 2004



Saluran Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Gubernur Bali di Denpasar
 2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan
Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depertemen
Pendidikan Nasional Jakarta
 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali
 4. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
 5. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangli yang terkait.
 6. Camat Susut Kabupaten Bangli